



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maskur Bin Narupik (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karya Bakti RT 001 RW 004 Desa Pukul Kecamatan
Kraton Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Maskur Bin Narupik (alm) ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa Maskur Bin Narupik (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan dan Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama pasal 378 KUHP dan kedua pasal 372 jo pasal 65 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUS PRASTONO

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitupula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan hari Rabu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum Dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) datang ke rumah saksi AGUS PRASTONO (Korban) yang beralamat Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengaku mendapatkan pesanan pembuatan pagar harmonika dari orang Purwosari senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kebutuhan modal belanja bahan dan upah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 sampai 14 hari kerja dan keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana terdakwa membujuk saksi AGUS PRASTONO untuk mau memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebanyak 50% atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi AGUS PRASTONO tergerak hati untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima uang pada tanggal 12 Januari 2022 dengan disaksikan saksi ABDUL ROCHMAN dan diketahui saksi IDENI ANDRIJAN; dimana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO dirumahnya dan meminta saksi AGUS PRASTONO untuk melengkapi kekurangan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima uang pada tanggal 14 Januari 2022; selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi AGUS PRASTONO menanyakan pembayaran pekerjaan pintu harmonika dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan pemesannya tersebut yang katanya orang Purwosari, namun Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) membohongi saksi dengan mengatakan bahwa orang purwosari tersebut sedang keluar kota dan tidak bisa ditemui sehingga saksi AGUS PRASTONO percaya dan tidak bertanya lagi, dimana faktanya pengerjaan pintu harmonika pesanan orang Purwosari tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka sehingga saksi AGUS PRASTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

----- **DAN** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira Jam 10.00 Wib dan Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 22.32 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----
Dimana pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO (Korban) di rumahnya yang terletak di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS PRASTONO bahwa saat ini Terdakwa sedang menerima pesanan pekerjaan kanopi untuk gudang orang dari Gondang Wetan dalam hal ini saksi MAMAT ARYO SETIAWAN seharga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga hal tersebut membuat saksi AGUS PRASTONO tertarik dan tergerak hati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanda tangani kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Januari 2022, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh saksi MAMAT ARYO SETIAWAN tetapi Terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang milik saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan uang tersebut telah dihabiskan sendiri untuk kepentingan Terdakwa dan kebutuhan hidup rumah tangganya tanpa sepengetahuan saksi AGUS PRASTONO, selanjutnya pada Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 22.32 Wib Terdakwa menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa kembali menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa Nomor 0891347625, dimana uang dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebagai modal usaha dari perkiraan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk renovasi pembangunan Pagar Gapura dan papan nama di SDN Curahdukuh atas pemilik pekerjaan saksi DIAH HARTINI LARASATI dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perkiraan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya keuntungan tersebut dibagi dua juga dengan saksi AGUS PRASTONO, dimana dalam pekerjaan tersebut Terdakwa ternyata juga telah menerima uang DP dari saksi DIAH HARTINI LARASATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total modal yang diterima Terdakwa telah mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa, dan uang milik saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sudah habis dipergunakan bukan untuk modal kerja secara keseluruhan melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm), sehingga saksi AGUS

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) kembali mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa **MASKUR Bin NARUPIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 65 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS PRASTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan adalah saksi sendiri (AGUS PRASTONO) sedangkan untuk pelakunya yaitu sdr. MASKUR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di pasuruan, tanggal 31 Desember 1970, pekerjaan terakhir Wiraswasta (Tukang las), agama islam, alamat domisili di Karya Bakti RT 001 RW 004 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, dan NIK. 3514163112700002, nomer telepon sdr. MASKUR 081333333778;
- Bahwa saksi mengenal sdr. MASKUR sejak awal November 2021 dari teman saksi yang bernama ABDUL ROHMAN yang mana pada saat itu sdr. MASKUR mengerjakan pesanan dari saksi berupa kanopi atap ruangan, dan saksi dengan sdr. MASKUR tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan yang saksi alami yaitu sdr. ABDUL ROHMAN, dan juga sdr. MASKUR, karena pada saat penyerahan uang dan terjadi kesepakatan hanya kami bertiga yang mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. MASKUR melakukan penipuan kepada saksi seorang diri;
- Bahwa kejadian Pertama Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan yang mana pada saat itu awal saksi memberikan uang modal pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang digunakan sebagai modal pembuatan pintu Harmonika pesanan orang Purwosari menurut pengakuan sdr. MASKUR;
- Bahwa, Kemudian yang kedua sdr. MASKUR meminta kembali modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang digunakan sebagai uang tambahan modal pekerjaan pintu Harmonika pesanan orang Purwosari tersebut yang saksi serahkan pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan;
 - Bahwa, yang Ketiga sdr. MASKUR meminta kembali modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai modal pengerjaan gudang wilayah Gondangwetan yang saksi serahkan pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan;
 - Bahwa, yang Keempat pada hari Rabu tanggal 2 february 2022 sdr. MASKUR meminta kembali modal sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan mengerjakan di wilayah Curah dukuh Kraton berupa pekerjaan pembuatan pintu gerbang gapuro dan papan nama, dan saksi bersama dengan sdr. MASKUR pada saat itu bertemu di alun-alun kota pasuruan bersama dengan teman dari sdr. MASKUR namun untuk uang tersebut saksi berikan melalui transfer M-BANKING ke nomer rekening 0140891347625 BANK BCA atas nama MASKUR pada tanggal 02/02/22 pukul 22:32:55;
 - Bahwa, Dan Kelima pada hari sabtu tanggal 5 february 2022 sdr. MASKUR meminta kembali modal sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan mengerjakan lanjutan di wilayah Curah dukuh, Kraton berupa pekerjaan pembuatan pintu gerbang gapuro dan papan nama, yang pada saat itu sdr. MASKUR datang ke rumah saksi, dan uang tersebut saksi berikan melalui transfer M-BANKING ke nomer rekening 0140891347625 BANK BCA atas nama MASKUR pada tanggal 05/02/22 pukul 14:42:57;
 - Bahwa, Obyek penipuan yang dilakukan oleh sdr. MASKUR yaitu berupa uang tunai milik saksi yang total berjumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - Bawha, Awalnya sekira bulan November 2021 saksi di tawari oleh sdr. ABDUL ROHMAN berupa barang-barang bekas stenless dalam bentuk potongan besi-besi yang menurut cerita ABDUL ROHMAN barang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut posisinya ada di bengkel las milik temannya yang bernama sdr. MASKUR, lalu saksi bersama dengan sdr. ABDUL ROHMAN sekira bulan November pergi ke bengkel sdr. MASKUR untuk melihat barang yang di ceritakan oleh sdr. ABDUL ROHMAN, setelah melihat barang tersebut saksi merasa tidak cocok sehingga kembali pulang bersama dengan ABDUL ROHMAN namun pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada sdr. MASKUR dan sdr. ABDUL ROHMAN bahwa memiliki pekerjaan pembuatan kanopi di rumah saksi, kemudian keesokan harinya sdr. ABDUL ROHMAN datang ke rumah bersama dengan MASKUR dengan maksud tujuan menawarkan kesanggupan mengerjakan kanopi rumah saksi, dan sebelum itu sdr. MASKUR juga menawarkan diri mengajak kerjasama dimana saksi sebagai pemberi modal sedangkan sdr. MASKUR sebagai yang mengerjakan, dan untuk keuntungan akan di bagi 50%:50%, karena pada saat itu sdr. MASKUR mengerjakan kanopi di rumah saksi, sehingga hampir setiap hari saksi dengan sdr. MASKUR bertemu, dan selalu sdr. MASKUR mengajak untuk kerjasama dengan keuntungan di bagi sama rata, lalu Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sdr. MASKUR mengatakan ada pesanan pintu harmonika dari orang Purwosari dan saksi membutuhkan modal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut bersih untuk membeli bahan dan juga operasional pengerjaan dan pengerjaan membutuhkan waktu selama 7-14 (tujuh sampai empat belas) hari, dan nantinya pintu harmonika tersebut akan di jual sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) uang modal di kembalikan kepada saksi sedangkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan di bagi dua yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk saksi, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk MASKUR, namun pada tanggal 12 januari 2022 saksi hanya memberikan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk sisanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saksi berikan pada tanggal 14 januari 2022, lalu sekira 7 (tujuh) hari setelah saksi memberi modal atau sekira tanggal 19 januari 2022 saksi menanyakan progress pekerjaannya dan sdr. MASKUR menjawab bahwa pintu sudah selesai tinggal nunggu pembayaran dari pemesan orang purwosari yang akan di bayar pada tanggal 20 januari 2022, lalu berselang empat hari kemudian atau tanggal 24 januari 2022 sdr. MASKUR meminta modal kembali untuk pengerjaan di gondang wedan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa atap gudang dengan modal pengerjaan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga keuntungan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bagi rata dengan saksi, namun sdr. MASKUR meminta modal hanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut bersih untuk membeli bahan dan operasional pengerjaan, pengerjaan membutuhkan waktu selama 1 (satu) bulan terhitung dari saksi memberi uang pada tanggal 24 januari 2022 sehingga saksi tertarik dan tergerak hati dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. MASKUR, lalu pada tanggal 2 februari 2022 sdr. MASKUR meminta kembali modal untuk pengerjaan gerbang gapura dan papan nama di daerah Curah dukuh sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut bersih untuk membeli bahan dan operasional pengerjaan, pada saat itu saksi bertemu dengan sdr. MASKUR di alun-alun kota pasuruan, dan sdr. MASKUR datang bertemu dengan saksi bersama dengan temannya dan sdr. MASKUR mengatakan bahwa pengerjaan yang di curah dukuh dari modal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan di jual sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan keuntungan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan di bagi dua sama rata, sehingga membuat saksi tertarik dan tergerak hati untuk menyerahkan uang untuk usaha tersebut namun pada saat itu saksi hanya memberi uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk uang tersebut saksi serahkan melalui transfer M-BANKING ke nomer rekening 0140891347625 BANK BCA atas nama MASKUR pada tanggal 02/02/22 pukul 22:32:55, lalu pada hari sabtu tanggal 5 februari 2022 sdr. MASKUR saksi menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang pada saat itu sdr. MASKUR datang ke rumah saksi, dan uang tersebut saksi berikan melalui transfer M-BANKING ke nomer rekening 0140891347625 BANK BCA atas nama MASKUR pada tanggal 05/02/22 pukul 14:42:57, untuk pengerjaan di Curah dukuh, sdr MASKUR selalu menghindar dan tidak bisa menjelaskan ketika saksi menanyakan uang saksi yang dipakainya untuk pekerjaan di purwosari, gondangwetan, dan di curah dukuh kraton, hingga sekarang ini uang saksi total berjumlah Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) tidak dikembalikan oleh sdr. MASKUR dan uang keuntungan sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah diberikan oleh sdr. MASKUR. Atas kejadian tersebut saksi merasa ditipu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digelapkan uang saksi sehingga saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Bugul Kidul guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa, Untuk pengerjaan yang di purwosari, baik pemesan pintu harmonika, dan juga tempat pengerjaan yang di purwosari saksi tidak mengetahuinya, karena setiap saksi mengajak sdr. MASKUR untuk melihat pekerjaannya di purwosari maka sdr MASKUR selalu menghindari dengan alasan tidak bisa, dan pada saat saksi menanyakan perkembangan pekerjaannya tidak pernah di berikan jawaban serti bukti yang jelas. Sehingga saksi berpikir bahwa pekerjaan pagar harmonika pesanan orang purwosari seperti pengakuan awal sdr MASKUR kepada saksi adalah tidak ada atau fiktif untuk menipu saksi;
- Bahwa, Untuk pengerjaan atap gudang di gondangwetan saksi mengetahui pemesannya dan untuk lokasi pengerjaan di gondangwetan berada di kelurahan gondangwetan kec. Gondangwetan kab. Pasuruan, dan pengerjaan sudah selesai 100 % (seratus persen) sejak tanggal 25 februari 2022 dan telah lunas dibayar namun sdr MASKUR tidak pernah menyerahkan uang saksi kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi berpikir bahwa sdr MASKUR telah menggelapkan uang saksi tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari saksi.
- Bahwa, Untuk di Curah dukuh saksi mengetahuinya karena saksi yang di tawari pekerjaan oleh teman saksi kemudian saksi sampaikan pekerjaan tersebut kepada sdr MASKUR, dan setelah sdr MASKUR menyanggupi pekerjaan pintu gerbang dan juga papan nama tersebut namun sdr MASKUR tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan hanya sekitar 20 % pengerjaan sedangkan saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai modal dan saksi juga baru mengetahui dari teman saksi bahwa teman saksi telah memberikan DP kepada sdr MASKUR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan sdr MASKUR tidak pernah mengembalikan uang saksi sebagai modal usaha tersebut.
- Bahwa, Yang membuat saksi tertarik dan tergerak hati menyerahkan uang tunai kepada sdr MASKUR yaitu saksi mengetahui bahwa sdr. MASKUR memiliki usaha bengkel las dan selesai mengerjakan kanopi rumah saksi sehingga saksi mulai mengenalnya, sehingga ketika sdr. MASKUR mengatakan kepada saksi bahwa ada orang purwosari yang melakukan pemesanan pagar harmonika seharga Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan modal untuk pembelian bahan dan biaya pekerjaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan paling lama 14 hari dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibagi 50 %:50% antara saksi dengan sdr. MASKUR yaitu masing2 akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka saksi tertarik dan tergerak hati menyerahkan uang tunai milik saksi kepada sdr MASKUR yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi serahkan secara bertahap pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi bisa menunjukkan bukti saksi yaitu 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022. Sedangkan pekerjaan atap gudang di Gondang Wetan telah saksi cek dan telah selesai pembayarannya kepada sdr MASKUR namun uang tunai milik saksi yang telah dijadikan modal oleh sdr MASKUR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tidak pernah dikembalikan kepada saksi dan telah digunakan sendiri oleh sdr MASKUR tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari saksi begitu juga pekerjaan gapuro dan papan nama di curah dukuh yang tidak diselesaikan oleh sdr MASKUR dan menjadi terbengkelai yang mana uang tunai dari saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dikembalikan oleh sdr MASKUR dan sdr MASKUR sendiri sulit dihubungi dan terkesan sdr MASKUR sengaja membawa kabur uang saksi.

- Bahwa Bukti-bukti yang dapat saksi tunjukkan yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.
- dan juga foto foto pada saat penyerahan uang kepada sdr MASKUR pada tanggal 12 Januari 2022
- Bahwa keuntungan dari pengerjaan tidak saksi terima dan juga uang modal saksi tidak di kembalikan oleh sdr. MASKUR.
- Bahwa, Tidak ada kontrak kerjasama antara saksi dengan sdr MASKUR hanya secara lisan dan tidak ada jaminan apapun.
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami dari perbuatan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh sdr MASKUR terhadap saksi yaitu saksi kehilangan uang tunai milik saksi total berjumlah Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 wib saksi telah dipertemukan dengan sdr MASKUR oleh petugas Kepolisian dan sekira pukul 10.00 Wib sdr MASKUR diminta untuk menunjukkan orang purwosari yang melakukan pemesanan pagar harmonika senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun sesampai di Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari sdr MASKUR tidak dapat dapat menunjukkan orang yang dimaksud dan mengaku bahwa pada bulan Januari 2022 tidak ada pesanan pagar harmonika dari orang purwosari atau fiktif dan dibuat-buat agar saksi percaya sehingga saksi tergerak hati untuk menyerahkan uang tunai milik saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr MASKUR untuk dimilikinya sendiri dan telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sdr MASKUR dan sdr MASKUR juga telah menghabiskan uang milik saksi yang lainnya senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni pekerjaan yang di sekolah sudah selesai lebih dari 50 (lima puluh) persen;

2. **IDENI ANDRIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan yaitu suami dirinya yang bernama Sdr. AGUS PRASTONO, sedangkan untuk pelakunya yaitu sdr. MASKUR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di pasuruan, tanggal 31 Desember 1970, pekerjaan terakhir Wiraswasta (Tukang las), agama islam, alamat domisili di Karya Bakti RT

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 004 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, dan NIK. 3514163112700002, nomer telepon sdr. MASKUR 081333333778;

- Bahwa, Dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MASKUR, dirinya mengenal dan mengetahui Sdr. MASKUR dari Suami dirinya Sdr. AGUS PRASTONO yaitu pada saat Sdr. MASKUR datang kerumah, dan pada saat itu dirinya melihat Sdr. MASKUR datang dengan satu orang laki-laki yang tidak dirinya kenal/tidak dirinya ketahui;
- Bahwa, Pada saat itu Sdr. MASKUR datang kerumah bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dirinya kenal/dirinya ketahui, yang bertujuan akan meminta modal buat kerja sama dengan suami dirinya Sdr. AGUS PRASTONO, setelah itu dirinya masuk kedalam rumah untuk membuat kopi sedangkan Suami dirinya Sdr. AGUS PRASTONO bersama dengan M. MASKUR dan temannya duduk dikursi teras rumah dirinya;
- Bahwa, Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah dirinya di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan yang mana pada saat itu Suami dirinya memberikan uang modal pertama sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai pembuatan pintu Harmonika, untuk yang lainnya dirinya tidak mengetahui;
- Bahwa, Yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh sdr. MASKUR yaitu berupa uang tunai milik Suami dirinya Sdr. AGUS PRASTONO yang total berjumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, Yang dirinya ketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah dirinya di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan, telah datang seorang laki-laki yang dirinya kenal bernama Sdr. MASKUR yang datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dirinya kenal hendak bertemu dengan Suami dirinya (Sdr. AGUS PRASTONO), akan meminta modal untuk kerjasama, sehingga Suami dirinya (Sdr. AGUS PRASTONO) menemui Sdr. MASKUR duduk di kursi teras rumah dirinya, selanjutnya dirinya masuk kedalam rumah untuk membuatkan kopi, setelah itu dirinya mengetahui suami dirinya memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. MASKUR yang digunakan sebagai pembuatan pintu Harmonika;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerugian yang dialami oleh Suami dirinya (Sdr. AGUS PRASTONO) yaitu kehilangan uang tunai milik Suami dirinya (Sdr. AGUS PRASTONO) yaitu berjumlah Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteangan saksi benar semua

3. **ABDUL ROCHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya dirinya tidak tahu. Namun setelah sdr AGUS PRASTONO menghubungi dirinya dan bercerita bahwa sdr AGUS PRASTONO mencari sdr MASKUR karena telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik sdr AGUS PRASTONO yang dirinya sendiri menyaksikan penyerahan uang tersebut dari sdr AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR pada tanggal 12 Januari 2022. barulah dirinya ingat. Maka yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan adalah teman dirinya sdr. AGUS PRASTONO jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Malang, 23 Agustus 1960 (62 Th), Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat rumah/ tempat tinggal Domisili di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan sedangkan untuk pelakunya yaitu juga teman dirinya sdr. MASKUR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di pasuruan, tanggal 31 Desember 1970, pekerjaan terakhir bengkel las, agama islam, alamat domisili di Karya Bakti Rt. 1 Rw. 4 Desa. Pukul Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan NIK. 3514163112700002, nomer telepon sdr. MASKUR 081333333778;
- Bahwa, saksi mengenal sdr. AGUS PRASTONO, dan mengenalnya sejak tahun 1990 an , dirinya dengan sdr. AGUS PRASTONO tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengenal sdr. MASKUR, dan mengenalnya sejak tahun 1990 an , dirinya dengan sdr. MASKUR tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian penipuan yang AGUS PRASTONO alami yaitu hanya AGUS PRASTONO, dirinya, dan juga sdr. MASKUR, karena pada saat penyerahan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari sdr. AGUS PRASTONO kepada sdr. MASKUR hanya kami bertiga yang mengetahuinya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Sdr. MASKUR melakukan penipuan kepada AGUS PRASTONO setahu dirinya seorang diri;
- Bahwa, Tindak pidana penipuan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah AGUS PRASTONO di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan yang mana pada saat itu awal AGUS PRASTONO memberikan uang modal pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai pembuatan pintu Harmonika pesanan orang purwosari menurut pengakuan sdr. MASKUR;
- Bahwa, Obyek penipuan yang dilakukan oleh sdr. MASKUR yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal usaha dalam bidang pembuatan, pintu harmonica yang mana uang tunai sebagai modal tersebut adalah uang milik sdr. AGUS PRASTONO;
- Bahwa, Awalnya sekira bulan November 2021 pak AGUS PRASTONO bertanya kepada dirinya tentang besi-besi stenless apakah dirinya mempunyai kenalan dengan penjual besi-besi stenless, karena dirinya mengetahui bahwa di bengkel sdr. MASKUR ada besi-besi stemless kemudian dirinya diajak pak AGUS PRASTONO ke bengkel las milik sdr. MASKUR, lalu dirinya bersama dengan sdr. AGUS PRASTONO sekira bulan November pergi ke bengkel sdr. MASKUR untuk melihat barang yang dirinya ceritakan kepada sdr. AGUS PRASTONO, setelah melihat barang tersebut AGUS PRASTONO merasa tidak cocok sehingga kembali pulang bersama dengan dirinya namun pada saat itu AGUS PRASTONO sempat mengatakan kepada sdr. MASKUR bahwa memiliki pekerjaan pembuatan kanopi di rumahnya, kemudian keesokan harinya dirinya mengantar sdr. MASKUR ke rumah AGUS PRASTONO dengan maksud tujuan menawarkan kesanggupan mengerjakan kanopi rumah AGUS PRASTONO, kemudian Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib dirinya di ajak MASKUR ke mojoagung untuk mengambil harmonika namun sebelumnya pergi ke rumah sdr. AGUS PRASTONO untuk mengambil uang, dan di rumh sdr. AGUS PRASTONO di Jl. Anjasmoro I/NO.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan yang mana pada saat itu AGUS PRASTONO memberikan uang modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai pembuatan pintu Harmonika pesanan orang purwosari menurut pengakuan sdr. MASKUR dan pada saat penyerahan uang terdapat dibuatkan kwitansi dan dirinya bertanda tangan sebagai

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan untuk keuntungan akan di bagi 50:50, setelah itu dirinya tidak mengetahui lagi kelanjutan dari kerjasama antara sdr. AGUS PRASTONO dengan sdr. MASKUR, dan tiba-tiba sekira tiga minggu setelah memberi uang modal, sdr. AGUS PRASTONO menghubungi dirinya dan mengatakan bahwa telah menjadi korban penipuan oleh sdr. MASKUR dan dirinya diminta untuk membantu mencari keberadaan sdr. MASKUR;

- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya pemesan pengerjaan pagar harmonika di purwosari, dirinya hanya mengetahui satu kali sebatas pemberian uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal dari sdr. AGUS PRASTONO kepada MASKUR pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada atau tidaknya kesepakatan kerja sama antara sdr AGUS PRASTONO dengan sdr MASKUR;
- Bahwa, Yang membuat AGUS PRASTONO tertarik dan bersedia memberi modal yaitu AGUS PRASTONO mengetahui bahwa sdr. MASKUR mempunyai bengkel las dan sering mengerjakan kontruksi-konstruksi pengerjaan besi, dan sdr. MASKUR menjanjikan bahwa apabila AGUS PRASTONO mau memberi modal untuk pengerjaan pintu harmonika pesanan orang purwosari nantinya hasil keuntungan akan di bagi 50% : 50% antara AGUS PRASTONO dengan sdr. MASKUR;
- Bahwa, Seingat dirinya sdr MASKUR menandatangani kuitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr AGUS PRASTONO dan saat itu sdr AGUS PRASTONO juga memfoto sdr MASKUR ketika menerima penyerahan uang di rumah sdr AGUS PRASTONO tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa, Menurut pengakuan sdr. AGUS PRASTONO, dirinya belum di beri keuntungan sebagaimana yang sdr. MASKUR janjikan;
- Bahwa, Kerugian yang AGUS PRASTONO alami dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh sdr MASKUR yaitu sdr AGUS PRASTONO kehilangan uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **VICKY EKA ARDIANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama sdr AGUS PRASTONO karena orang tersebut telah melaporkan tindak pidana penipuan/dan atau

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan ke Polsek Bugul Kidul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama AGUS PRASTONO tersebut;

- Bahwa, Yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan adalah sdr AGUS PRASTONO sedangkan untuk pelakunya yaitu sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) alamat rumah di Karya Bakti RT 001 RW 004 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa, saksi kenal dengan sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) sejak dirinya bersama Tim melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama sdr sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm);
- Bahwa, saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Bugul Kidul dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1.a/I/2023/Satreskrim, tanggal 18 Januari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dalam perkara penipuan dan / atau penggelapan atas laporan sdr AGUS PRASTONO selaku korban;
- Bahwa, Ya, saksi mengenali orang yang ditunjukkan pemeriksa kepada dirinya yaitu sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang beralamat rumah di Karya Bakti RT 001 RW 004 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan yang telah dirinya tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dalam perkara penipuan dan / atau penggelapan atas laporan sdr AGUS PRASTONO selaku korban;
- Bahwa, terdakwa Sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa, Sebelumnya saksi melakukan rangkaian penyelidikan keberadaan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib dirinya menemukan keberadaan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) di Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap sdr MASKUR Bin NARUPIK kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) dan didapat pengakuan dari sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) bahwa sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) telah menerima penyerahan uang dari sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2022 dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2022 ketika berada di rumah sdr AGUS PRASTONO yang beralamat Jl. Anjasmoro I/No.8 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota. Pasuruan dan berdasarkan pengakuannya uang tersebut pada bulan Januari 2022 telah dipergunakan untuk mendanai pembuatan pintu Harmonika pesanan orang di Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kab. Pasuruan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirinya bersama Tim membawa sdr MASKUR untuk menunjukkan ke alamat orang yang melakukan pemesanan tersebut namun dalam pencarian mulai dari Desa Sengonrejo Kecamatan Purwosari tersebut sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tidak dapat menunjukkan orang yang melakukan pemesan pagar harmoni tersebut hingga pencarian berhenti sampai Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo. Kemudian dirinya membawa sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) kembali ke Desa Sengonrejo Kecamatan Purwosari Kab. Pasuruan barulah sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) mengaku bahwa pada bulan Januari 2022 dirinya tidak memiliki pesanan pembuatan pintu Harmonika dari orang Purwosari. Dan dirinya telah berbohong untuk membujuk sdr AGUS PRASTONO agar percaya dan tergerak hati untuk memberinya uang dengan iming-iming membagi hasil keuntungan usaha sebanyak 50% : 50%. Dan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) mengaku bahwa total uang tunai yang diterima dari sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari sdr AGUS PRASTONO;

- Bahwa, Sesuai pengakuan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) bahwa Obyek penipuan yang dilakukan oleh sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yaitu berupa uang tunai milik sdr AGUS PRASTONO yang total berjumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yaitu Yang pertama adalah perbuatan penipuan yang dilakukan oleh sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang terjadi pada tanggal 12 dan tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah sdr AGUS PRASTONO dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri yaitu menguasai dan memiliki uang sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik sdr AGUS PRASTONO secara melawan hukum dengan dengan tipu

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rangkaian kebohongan yaitu dengan cara sdr MASKUR Bin NARUPIK mengelabui dengan membujuk dan membohongi sdr AGUS PRASTONO dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki pesanan pembuatan pagar harmonika dari orang purwosari dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang membutuhkan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan 7 sampai dengan 14 hari kerja dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi 50%:50% jika sdr AGUS PRASTONO bersedia memberikannya uang sebagai modal sehingga membuat sdr AGUS PRASTONO tertarik dan tergerak hati untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) sedangkan pengerjaan pintu harmonika pesanan orang purwosari tersebut tidak pernah ada atau fiktif. dan yang kedua adalah perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) kepada sdr AGUS PRASTONO yaitu sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) telah menerima uang sebagai modal usaha dari sdr AGUS PRASTONO total sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara berturut-turut yaitu pada tanggal 24 januari 2022 uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pekerjaan atap gudang di Gondang wetan yang telah lunas pembayarannya namun uang modal tersebut telah habis dipergunakan sendiri oleh sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan sdr AGUS PRASTONO kemudian pada tanggal 2 Februari 2022 dan tanggal 5 Februari 2022 transfer tunai M-BANKING ke nomer rekening 0140891347625 BANK BCA atas nama MASKUR masing-masing transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pekerjaan di kraton yang mana pekerjaan tersebut terbengkalai dan uang modal habis dipergunakan sendiri oleh sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan sdr AGUS PRASTONO;

- Bahwa, Kerugian yang dialami oleh sdr AGUS PRASTONO dari perbuatan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh sdr MASKUR tersebut yaitu sdr AGUS PRASTONO kehilangan uang tunai total berjumlah Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **DIAH HARTINI LARASATI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) karena dikenalkan oleh sdr AGUS PRASTONO untuk memborong kerja perbaikan Gapura SDN Curah dukuh 1 pada bulan Februari 2022 yang pada waktu itu dirinya sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa, saksi mengenal sdr. AGUS PRASTONO sejak bulan November tahun 2008, dimana dirinya dengan sdr. AGUS PRASTONO sama – sama satu profesi sebagai guru, dengan sdr. AGUS PRASTONO dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, terdakwa Sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) dalam pengerjaan perbaikan pintu gerbang gapuro dan papan nama SDN Curah dukuh 1 bersama dengan 2 (dua) orang tukang, dimana sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) sebagai pemborongnya;
- Bahwa, Yang mengetahui sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) memborong pengerjaan perbaikan pintu gerbang gapuro dan papan nama SDN Curah dukuh 1 yaitu dirinya dan sdr. AGUS PRATONO;
- Bahwa, Kesepakatan pengerjaan perbaikan pintu gerbang gapuro dan papan nama SDN Curah dukuh 1 terjadi sekira pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 di SDN Curah dukuh 1 jl curah gebang Desa curah dukuh kec. Kraton kab. Pasuruan;
- Bahwa, Pengerjaan perbaikan pintu gerbang gapuro dan papan nama SDN Curah dukuh 1 tersebut menelan biaya sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sesuai kesepakatan antara pihak sekolah selaku dirinya yang mewakili dengan sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm);
- Bahwa, Tidak ada kesepakatan waktu terkait lamanya pengerjaan dan juga sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tidak menjanjikan rentang waktu pengerjaannya;
- Bahwa, Awalnya dirinya bertemu dengan sdr AGUS PRASTONO yang menawarkan tukang yang bagus dalam pembangunan gedung. Kemudian dirinya menghubungi pak AGUS PRASTONO agar memborong kerja pengerjaan perbaikan gapuro SDN Curah Dukuh 1 dan papan namanya. Kemudian dirinya, sdr AGUS PRASTONO dan sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) bertemu di SDN Curah Dukuh 1 dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kemudian terjadi ketidaksepakatan. Ternyata pada sore harinya sdr AGUS PRASTONO menelepon dirinya dan memberi harga Rp. 14.000.000,- (empat belas

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



juta rupiah) kemudian dirinya setuju. setelah terjadi kesepakatan sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) langsung membawa dua orang tukang untuk membongkar sebagian pagar depan dan melakukan pengukuran selama 3 (tiga) hari setelah itu berhenti tidak mengerjakan, berselang satu minggu kemudian sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) datang ke sekolah untuk meminta Dana modal awal separo dari biaya kesepakatan awal sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan alasan belum diberi modal dari sdr AGUS PRASTONO, namun dirinya beri hanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan dana cadangan dari lembaga karena dana untuk pembangunan dari BOS perkiraan baru turun bulan maret, dan setelah dirinya beri dana modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) keesokan harinya dirinya menghubungi sdr AGUS PRASTONO untuk memberitahukan bahwa sdr MASKUR Bin NARUPIK telah dirinya berikan bon uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk melanjutkan pengerjaannya yang alasannya belum dikasih oleh sdr AGUS PRASTONO namun sdr AGUS PRASTONO menjawab agar tidak dikasih dan dirinya sudah memberikan modal ke sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- sebanyak 2 kali . kemudian sdr MASKUR Bin NARUPIK (Alm) sendiri mendatangkan dua pilar untuk gapura depan dan beberapa material bangunan yang dirinya perkiraan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya di kerjakan selama satu minggu, namun setelah satu minggu sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tidak lagi datang ke sekolah dan tidak melanjutkan pengerjaan hingga sekarang;

- Bahwa, Setahu saksi sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) di beri modal sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) oleh sdr. AGUS PRASTONO dengan cara di beri bertahap 2 kali, untuk waktu pemberian uangnya dari sdr. AGUS PRASTONO ke sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) dirinya tidak mengertahuinya;
- Bahwa, Untuk bukti kwitansi tidak ada, namun hanya tercatat di buku bendahara saja;
- Bahwa, Untuk dirinya uang modal yang dirinya beri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hanya dikirimkan berupa material dan pilar gapura oleh sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang dirinya tafsir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pengerjaan selama 10 (sepuluh) hari, sedangkan untuk uang modal sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) dirinya tidak mengetahui apakah sudah di kembalikan atau belum;

- Bahwa, Kejadian yang dilakukan oleh sdr. MASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang tidak melanjutkan pengerjaan, yang dirugikan adalah dirinya selaku pihak sekolah SDN Curah dukuh 1 dan juga sdr. AGUS PRASTONO yang juga memberi modal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yakni pekerjaan yang telah dilakukan terdakwa sudah mencapai lebih dari 50 (lima puluh) pesen;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yakni :

- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti karena dirinya telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap sdr AGUS PRASTONO;
- Bahwa, Barang yang menjadi obyek perkara yang terdakwa lakukan adalah uang tunai milik sdr AGUS PRASTONO dengan total uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr AGUS PRASTONO yaitu dengan cara membujuk sdr AGUS PRASTONO untuk bersedia menjadi pendana atau pemberi modal dalam kegiatan usaha dirinya yaitu pembuatan pintu harmonika yang dipesan oleh orang Purwosari dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan iming-iming pembagian sebesar 50% (lima puluh prosen) dari keuntungan dan pekerjaan tersebut dapat diselaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga membuat sdr AGUS PRASTONO tertarik atas

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tergerak hati menyerahkan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada dirinya secara 2 tahap yaitu tahap 1 pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.00 Wib sdr AGUS PRASTONO menyerahkan uang tunai kepada dirinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap ke 2 pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 10.00 Wib dan kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah sdr AGUS PRASTONO yang beralamat Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan dirinya telah menandatangani kedua kuitansi penerimaan uang dari sdr AGUS PRASTONO tersebut;

- Bahwa, benar Barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada dirinya berupa 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022 adalah benar dirinya yang menandatangani dan menerima uang tunia dari sdr AGUS PRASTONO tersebut. Dan saat itu disaksikan oleh sdr ABDUL ROHMAN, laki-laki, umur 59 tahun, pekerjaan sopir, alamat rumah kontrakan terakhir di Warungdowo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota. Pasuruan;
- Bahwa, Pekerjaan pembuatan pintu harmonika yang dipesan orang Purwosari senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang telah dirinya sampaikan kepada sdr AGUS PRASTONO tersebut sebenarnya tidak ada/ fiktif. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar sdr AGUS PRASTONO tertarik dan percaya kepada dirinya sehingga sdr AGUS PRASTONO bersedia menyerahkan uang tunai kepada dirinya;
- Bahwa, saksi sdr AGUS PRASTONO pernah meminta dirinya untuk menunjukkan alamat rumah orang purwosari yang sebelumnya dirinya sampaikan adalah pemesan pintu harmonika dan dirinya membohongi sdr AGUS PRASTONO bahwa orang purwosari tersebut sedang keluar kota dan tidak bisa ditemui sehingga sdr AGUS PRASTONO percaya dan tidak bertanya lagi kepada dirinya;
- Bahwa, Uang hasil penipuan yang dirinya lakukan terhadap sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut telah

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya menggunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari sdr AGUS PRASTONO sehingga keuntungan yang dirinya sampaikan ke sdr AGUS PRASTONO tidak pernah ada;

- Bahwa, Selain uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dirinya terima dari sdr AGUS PRASTONO dengan modus adanya pesanan pagar harmonika dari orang Purwosari kab. Pasuruan. dirinya juga menerima uang tunai lainnya dari sdr AGUS PRASTONO dengan modus modal usaha dan keuntungan bagi hasil 50%-50% yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dirinya mendatangi rumah sdr AGUS PRASTONO di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dirinya sampaikan kepada sdr AGUS PRASTONO bahwa dirinya saat ini sedang menerima pesanan pekerjaan Kanopi untuk gudang orang gondang wetan seharga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) dengan perhitungan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga sdr AGUS PRASTONO tertarik dan percaya kepada dirinya namun sdr AGUS PRASTONO hanya mampu memberikan uang kepada dirinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dirinya menanda tangani kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr AGUS PRASTONO kepada dirinya (MASKUR) tanggal 24 Januari 2023. Pekerjaan itu ada dan telah selain namun dirinya tidak menyerahkan atau mengembalikan uang milik sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan uang tersebut dirinya habiskan sendiri untuk kepentingan dirinya dan kebutuhan hidup rumah tangga tanpa sepengetahuan sdr AGUS PRASTONO
2. Pada Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 22.32 Wib dirinya menerima transfer tunai dari sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA dirinya Nomor 0891347625 dan Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 14.42 Wib Wib dirinya menerima transfer tunai dari sdr AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA dirinya Nomor 0891347625. Uang dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebagai modal usaha dari

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan Pagar Gapura di Kraton dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perkiraan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya keuntungan tersebut dibagi dua dengan sdr AGUS PRASTONO dan dirinya juga telah menerima uang DPnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total modal yang dirinya terima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun pekerjaan tersebut tidak dapat dirinya selesaikan. Dan uang tersebut sudah habis dirinya penggunaan sendiri beserta uang milik sdr AGUS PRASTONO tanpa sepengetahuan dari sdr AGUS PRASTONO

- Bahwa, Maksud dan Tujuan dirinya melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap sdr AGUS PRASTONO adalah untuk memiliki dan menguasai uang yang diberikan sdr AGUS PRASTONO kepada dirinya dengan total sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah habis dirinya penggunaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **AKHMAD RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja dengan terdakwa sudah lama namun tidak tetap;
- Bahwa, saksi bekerja hanya apabila dipanggil bekerja oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai tukang las atau kadang menjadi sopir juga namun selama bekerja dengan terdakwa hanya melakukan pekerjaan pengelasan tidak menjadi sopir;
- Bahwa, pada tahun 2022 saksi merasa ada pekerjaan namun saksi tidak ingat bulan dan harinya;
- Bahwa, selama saksi bekerja dengan terdakwa yang menerima orderan adalah terdakwa langsung, saksi tidak pernah menerima orderan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada proyek di daerah Purwosari;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui siapa-siapa saja pemesan proyek tersebut, saksi hanya bertugas menjalankan perintah terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan las;
- Bahwa, seingat saksi memang pernah melakukan pekerjaan membuat pintu harmonika hingga ikut memasang pintu tersebut di daerah Purwosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu yang mengantar saksi dan juga bahan-bahan pintu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa hanya mengantar namun tidak ikut memasang pintu harmonika tersebut;
- Bahwa, terdakwa tahu tempat dipasangnya pintu harmonika tersebut karena terdakwalah yang mengantar saksi dan beberapa pekerja lain untuk memasang pintu harmonika di sebuah toko di Purwosari;
- Bahwa, saksi hanya dibayar harian oleh terdakwa apabila sedang mengerjakan suatu proyek;
- Bahwa, selain harmonika saksi juga pernah ikut bekerja di Gondangwetan untuk proyek atap gudang;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai proyek sekolah pembuatan tembok dan pagar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek pintu harmonika dan atap gudang tersebut;
- Bahwa, pintu harmonika yang di Purwosari seingat saksi berjumlah 3 kecil-kecil yang dipasang pada 1 (satu) lokasi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar

2. **SAMSUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja dengan terdakwa kurang lebih satu setengah tahun sebagai nukang bangunan;
- Bahwa, saksi tidak bisa ngelas;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu siapa pemesan-pemesan dari proyek yang dikerjakan terdakwa, saksi hanya bertugas membikin apabila diperintah untuk bikin;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui nilai-nilai proyek yang terdakwa kerjakan;
- Bahwa, saksi ikut mengerjakan proyek harmonika di daerah Suawo dan di Gondangwetan;
- Bahwa, saksi juga ikut bekerja pada proyek sekolah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, yang proyek di Purwosari berupa pintu harmonika saksi yang kerjakan sampai selesai dan ikut memasangnya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi hanya sekali mendapatkan proyek pintu harmonika di daerah Purwosari;
 - Bahwa, yang mengantar saksi saat bekerja memasang pintu harmonika adalah terdakwa sendiri karena hanya terdakwa yang mengetahui lokasi pemasangan pintu harmonika tersebut;
 - Bahwa, proyek yang di Gondangwetan adalah mengerjakan atap gudang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022;
- b. 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022;
- c. 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) datang ke rumah saksi AGUS PRASTONO (Korban) yang beralamat Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengaku mendapatkan pesanan pembuatan pagar harmonika dari orang Purwosari senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kebutuhan modal belanja bahan dan upah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 sampai 14 hari kerja dan keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana terdakwa membujuk saksi AGUS PRASTONO untuk mau memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebanyak 50% atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi AGUS PRASTONO tergerak hati untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada tanggal 12 Januari 2022 dengan disaksikan saksi ABDUL ROCHMAN dan diketahui saksi IDENI ANDRIJAN; dimana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO dirumahnya dan meminta saksi AGUS PRASTONO untuk melengkapi kekurangan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima uang pada tanggal 14 Januari 2022; selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi AGUS PRASTONO menanyakan pembayaran pekerjaan pintu harmonika dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan pemesannya tersebut yang katanya orang Purwosari, namun Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) membohongi saksi dengan mengatakan bahwa orang purwosari tersebut sedang keluar kota dan tidak bisa ditemui sehingga saksi AGUS PRASTONO percaya dan tidak bertanya lagi, dimana faktanya pengerjaan pintu harmonika pesanan orang Purwosari tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka sehingga saksi AGUS PRASTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO (Korban) di rumahnya yang terletak di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS PRASTONO bahwa saat ini Terdakwa sedang menerima pesanan pekerjaan kanopi untuk gudang orang dari Gondang Wetan dalam hal ini saksi MAMAT ARYO SETIAWAN seharga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga hal tersebut membuat saksi AGUS PRASTONO tertarik dan tergerak hati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanda tangani kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Januari 2022, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh saksi MAMAT ARYO SETIAWAN tetapi Terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang milik saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan uang tersebut telah dihabiskan sendiri untuk kepentingan Terdakwa dan kebutuhan hidup rumah tangganya tanpa sepengetahuan saksi AGUS PRASTONO, selanjutnya pada Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.32 Wib Terdakwa menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa kembali menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa Nomor 0891347625, dimana uang dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebagai modal usaha dari perkiraan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk renovasi pembangunan Pagar Gapura dan papan nama di SDN Curah dukuh atas pemilik pekerjaan saksi DIAH HARTINI LARASATI dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perkiraan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya keuntungan tersebut dibagi dua juga dengan saksi AGUS PRASTONO, dimana dalam pekerjaan tersebut Terdakwa ternyata juga telah menerima uang DP dari saksi DIAH HARTINI LARASATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total modal yang diterima Terdakwa telah mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa, dan uang milik saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sudah habis dipergunakan bukan untuk modal kerja secara keseluruhan melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm), sehingga saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) kembali mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MASKUR bin NARUPIK (alm)** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud* adalah sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Dan karena unsur sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, badan hukum atau Negara dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengansengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku harus dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan / atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak dan kewajiban pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) datang ke rumah saksi AGUS PRASTONO (Korban) yang beralamat Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengaku mendapatkan pesanan pembuatan pagar harmonika dari orang Purwosari senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kebutuhan modal belanja bahan dan upah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 sampai 14 hari kerja dan keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana terdakwa membujuk saksi AGUS PRASTONO untuk mau memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan akan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan sebanyak 50% atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi AGUS PRASTONO tergerak hati untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima uang pada tanggal 12 Januari 2022 dengan disaksikan saksi ABDUL ROCHMAN dan diketahui saksi IDENI ANDRIJAN; dimana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO di rumahnya dan meminta saksi AGUS PRASTONO untuk melengkapi kekurangan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dan menandatangani kwitansi tanda terima uang pada tanggal 14 Januari 2022; selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi AGUS PRASTONO menanyakan pembayaran pekerjaan pintu harmonika dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan pemesannya tersebut yang katanya orang Purwosari, namun Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) membohongi saksi dengan mengatakan bahwa orang purwosari tersebut sedang keluar kota dan tidak bisa ditemui sehingga saksi AGUS PRASTONO percaya dan tidak bertanya lagi, dimana faktanya pengerjaan pintu harmonika pesanan orang Purwosari tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka sehingga saksi AGUS PRASTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa yang telah menerima penyerahan uang dari korban secara langsung baik tunai maupun transfer dan dalam penggunaan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa tentu telah jelas bahwa dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan dalam pemanfaatan uang milik daripada saksi korban. selanjutnya apakah terdakwa memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri majelis berpendapat bahwa dengan mengatakan secara sadar dirinya mendapatkan proyek dan meminta bantuan dana untuk modal kepada saksi korban sehingga korban mau memberikan dan menyerahkan sejumlah uangnya yang mana ternyata uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek yang sebagaimana disampaikan kepada saksi korban adalah sangat jelas memang cara – cara dan perkataan-perkataan terdakwa kepada saksi korban sebagai representasi dari maksud terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum, majelis berpendapat bahwa penggunaan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri diluar kepentingan yang diketahui atau dikehendaki oleh orang yang memiliki uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan hak terdakwa dan melanggar pula hak/kepentingan dari orang lain yakni saksi korban, dengan demikian majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ini dilakukan secara meklawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sarana-sarana untuk melakukan tindak pidana yang salah satunya di antaranya harus dipakai oleh pelaku, serta unsur akibat dipergunakan sarana tersebut mengerakkan orang lain melakukan salah satu unsur ;

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof. SATOCHID KARTANEGARA, suatu *nama palsu* harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seseorang pun. Dan *sifat/martabat palsu*, tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan yang resmi, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu, sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar. *Tipu muslihat* ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. *Rangkaian kebohongan* ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Drs. P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIMNTANG, S.H. dan THEO LAMINTANG, S.H.; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika-Jakarta) ;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad tanggal 19 Januari 1942 menyebutkan “Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar” (vide : R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H.: KUHAP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, edisi kelima, 2004-Jakarta) ;

Menimbang, bahwa sarana atau cara yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau ;
- b. Mau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa membuat hutang atau menghapuskan piutang, diartikan secara umum, tidak harus dilakukan menurut tata cara tertentu sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, dengan demikian cara yang umum dipergunakan dalam masyarakat seperti menggunakan kwitansi atau hutang diatas kertas segel dapat diterapkan dalam unsur tindak pidana ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diatas telah ternyata bahwa alasan korban mau menyerahkan uang adalah karena terdakwa mengatakan memiliki proyek yang membutuhkan dana pembuatan proyek Pintu Harmonika di daerah Purwosari dengan iming-iming keuntungan yang cukup besar yang akan dibagi dua antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat meminta modal adalah terdakwa mengatakan dirinya mengaku mendapatkan pesanan pembuatan pagar harmonika dari orang Purwosari senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kebutuhan modal belanja bahan dan upah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 sampai 14 hari kerja dan keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana terdakwa membujuk saksi AGUS PRASTONO untuk mau memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebanyak 50% atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar proyek Harmonika tersebut benar adanya, majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Vicky sebagai anggota kepolisian, pada saat meminta terdakwa menunjukkan lokasi proyek pembuatan pintu harmonika tersebut dengan mengendarai mobil secara bersama-sama terdakwa justru tidak dapat menunjukkan lokasinya dan selalu berpindah-pindah alamat. Hal ini justru bertentangan dengan keterangan saksi ade charge yang diajukan terdakwa dimana kedua saksi tersebut mengatakan benar ada proyek harmonika di daerah purwasari dan yang mengetahui lokasi tersebut adalah Terdakwa karena terdakwa yang mengantar langsung para saksi tersebut saat memasang pintu harmonika. Dari perbedaan keterangan ini, Majelis berpendapat bahwa apabila terdakwa memang benar mengetahui lokasi pemasangan pintu harmonikanya, mengapa pada saat polisi dan saksi korban meminta kepastian lokasi pemasangan pintu harmonika terdakwa justru tidak bisa menunjukkannya? Seharusnya pada saat itulah momen yang paling penting untuk dapat membuktikan kebenaran proyek pintu harmonika yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban. Dengan tidak mempunya terdakwa menunjukkan lokasi pemasangan pintu harmonika tersebut, Majelis berpendapat bahwa proyek tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga haruslah dipandang sebagai proyek fiktif yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berkata-kata kepada saksi korban bahwa dirinya mendapat proyek pembuatan pintu Harmonika senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kebutuhan modal belanja bahan dan upah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 sampai 14 hari kerja dan keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana terdakwa membujuk saksi AGUS PRASTONO untuk mau memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebanyak 50% atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanyalah suatu tipu daya / tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan uang modal dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan cara dengan serangkaian kata bohong dan tipu muslihat untuk meyakinkan saksi korban untuk memperoleh keuntungan dari proyek

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pintu Harmonika sehingga saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan pertama, maka Majelis langsung ambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur barang siapa pada dakwaan kedua ini sehingga unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman



pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi kembali saksi AGUS PRASTONO (Korban) di rumahnya yang terletak di Jalan Anjasmoro I/ No.8 RT 003 RW 006 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS PRASTONO bahwa saat ini Terdakwa sedang menerima pesanan pekerjaan kanopi untuk gudang orang dari Gondang Wetan dalam hal ini saksi MAMAT ARYO SETIAWAN seharga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga hal tersebut membuat saksi AGUS PRASTONO tertarik dan tergerak hati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanda tangani kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Januari 2022, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh saksi MAMAT ARYO SETIAWAN tetapi Terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang milik saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan uang tersebut telah dihabiskan sendiri untuk kepentingan Terdakwa dan kebutuhan hidup rumah tangganya tanpa sepengetahuan saksi AGUS PRASTONO, selanjutnya pada Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 22.32 Wib Terdakwa menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa kembali menerima transfer tunai dari saksi AGUS PRASTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Terdakwa Nomor 0891347625, dimana uang dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebagai modal usaha dari perkiraan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk renovasi pembangunan Pagar Gapura dan papan nama di SDN Curah dukuh atas pemilik pekerjaan saksi DIAH HARTINI LARASATI dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perkiraan keuntungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya keuntungan tersebut dibagi dua juga dengan saksi AGUS PRASTONO, dimana dalam pekerjaan tersebut Terdakwa ternyata juga telah menerima uang DP dari saksi DIAH HARTINI LARASATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau total modal yang diterima Terdakwa telah mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Terdakwa, dan uang milik saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sudah habis dipergunakan bukan untuk modal kerja secara keseluruhan melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa MASKUR Bin NARUPIK (Alm) tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm), sehingga saksi AGUS PRASTONOMASKUR Bin NARUPIK (Alm) kembali mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang modal proyek pembuatan atap Gudang di Gondangwetan dan pagar sekolah sebagian untuk kebutuhan pribadi terdakwa diluar proyek tersebut adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab uang tersebut adalah bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa dan perbuatan terdakwa yang menggunakan uang modal usaha dari saksi korban untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah terdakwa adalah pemilik uang tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. hak untuk melakukan segala tindakan terhadap barang berupa uang tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut yang telah menggunakan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk untuk pengeluaran yang bukan untuk kepentingan proyek usaha pembuatan atap gudang dan pengerjaan pagar dan papan sekolah serta

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan kedua penuntut umum ini juga telah menjunctokan dengan Pasal 65 KUHP dimana menurut Majelis pasal 65 KUHP ini bukanlah merupakan suatu ketentuan yang mengatur perbuatan materiil serta hanya merupakan ketentuan yang dapat memperberat suatu penjatuhan pidana dalam hal terjadi gabungan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan melihat karakteristik masing-masing perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum sedemikian rupa antara saksi korban dan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa rangkaian keseluruhan perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah masing-masing berdiri sendiri sehingga telah tepat stelsel pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya berpedoman pada ketentuan pasal 65 KUHP a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “barang siapa” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **MASKUR bin NARUPIK (alm)** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan sebagai bukti adanya penyerahan uang dari korban kepada terdakwa dan hingga putusan ini belum ada pengembalian uang dari terdakwa kepada korban serta barang bukti tersebut juga diperoleh dan disita dari saksi Korban, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban AGUS PRASTONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan kerugian kepada saksi Korban;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus penggelapan pada tahun 2012 dan tahun 2017

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378, Pasal 372, Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASKUR bin NARUPIK (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENGGELAPAN" sebagaimana dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada sdr MASKUR tertanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 14 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat berharga kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari AGUS PRASTONO kepada Sdr MASKUR tertanggal 24 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi AGUS PRASTONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, SH.